

Dinamika Paperadilan dalam Era UU No. 20 Tahun 2025: Refleksi Kasus Setya Novanto Terhadap Praktik Tactical Delay

Putri Kayla Salsabila^{1*}, Khanaya Zahrah Amalia², Andi Saputra³

^{1,2,3} Universitas Sahid Jakarta

*Email Korespondensi: 2024510029@usahid.ac.id

Abstrak

Pasca-Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, perluasan objek praperadilan rawan disalahgunakan (abuse of rights) oleh tersangka korupsi sebagai strategi tactical delay untuk menghambat penyidikan, seperti dalam kasus e-KTP Setya Novanto. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis batasan logis perlindungan hak tersangka agar tidak melenceng menjadi penyalahgunaan hak, serta mengkaji efektivitas PERMA No. 4 Tahun 2016 dalam menutup celah manipulasi prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan logis tersebut bersandar pada pemenuhan aspek iktikad baik (good faith) dan objektivitas formalitas administratif. Meskipun PERMA No. 4 Tahun 2016 secara normatif efektif membatasi kompetensi hakim agar tidak memasuki materi pokok perkara, efektivitasnya di lapangan masih relatif. Keberhasilan instrumen ini menekan penundaan perkara (undue delay) sangat bergantung pada progresivitas hakim dalam mendeteksi motif permohonan serta profesionalisme penyidik dalam meminimalisasi cacat formil sejak tahap awal penyidikan.

Kata Kunci: Praperadilan, Tactical Delay, Setya Novanto, PERMA Nomor 4 Tahun 2016.

Abstract

Following Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, the expansion of pretrial objects is prone to being exploited (abuse of rights) by corruption suspects as a tactical delay strategy to impede investigations, as seen in Setya Novanto's e-KTP case. This normative legal research aims to analyze the logical boundaries of suspect rights protection to prevent abuse of rights, and to examine the effectiveness of PERMA No. 4 of 2016 in closing procedural manipulation loopholes. The results indicate that these logical boundaries rely on good faith and the objectivity of administrative formalities. Although PERMA No. 4 of 2016 is normatively effective in preventing judges from entering the core merits of the case, its practical effectiveness remains relative. Restraining undue delay highly depends on the judges' progressiveness in detecting underlying motives and the investigators' professionalism in minimizing formal defects from the initial stage.

Keywords: Pretrial, Tactical Delay, Setya Novanto, PERMA Number 4 of 2016.

PENDAHULUAN

Lembaga praperadilan di Indonesia muncul melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai manifestasi dari penerapan due process of law serta perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka (Harahap, 2016). Pada awalnya, kewenangan praperadilan hanya mencakup pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kewenangan tersebut diperluas sehingga penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan juga menjadi objek praperadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 2014). Secara teoritis, perluasan ini memperkuat posisi tersangka dalam menghadapi potensi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, perluasan tersebut juga melahirkan fenomena baru, yaitu praperadilan dipakai tersangka bukan hanya

sebagai sarana perlindungan hak, melainkan juga sebagai alat untuk menghambat kelancaran proses penyidikan (Raharjo, 2021)

Perkembangan praktik praperadilan yang berpotensi bergeser fungsi menjadi sarana tactical delay memerlukan kajian yang menyeimbangkan aspek normatif dan empiris. Secara konseptual, tactical delay dapat dipahami sebagai strategi hukum yang memanfaatkan legitimasi prosedural untuk mencapai kepentingan penundaan, seperti memperlambat proses agar alat bukti melemah, perhatian publik menurun, atau tekanan politik mereda. Dalam perspektif teori abuse of rights, tindakan semacam ini berada pada wilayah yang dilematis: secara formal masih sesuai hukum, tetapi secara substansial bertentangan dengan itikad baik serta tujuan pembentukan aturan. Karena itu, diperlukan indikator hukum yang mampu membedakan penggunaan hak yang sah dari penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu fungsi peradilan (IDN TIMES, 2017)

Secara empiris, praktik tactical delay sering menimbulkan konsekuensi sosial dan kelembagaan yang tidak kecil. Penundaan dalam penyidikan maupun proses persidangan dapat menambah beban administratif pengadilan, menghambat pemulihan keadilan bagi korban, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam sejumlah perkara korupsi berskala besar, mekanisme praperadilan dan keberatan prosedural kerap dimanfaatkan secara berulang sebagai bagian dari strategi litigasi defensif. Kenyataan ini menunjukkan pentingnya analisis yang menghubungkan doktrin hukum acara dengan dinamika litigasi yang dipengaruhi faktor politik dan media, sehingga solusi regulatif yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada realitas praktik, bukan semata asumsi teoretis (GM, 2025).

Dari sisi regulasi, keberadaan instrumen seperti PERMA Nomor 4 Tahun 2016 memang telah memberikan pedoman teknis dalam pemeriksaan praperadilan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya mampu menutup peluang manuver litigasi yang bersifat taktis. Permasalahan utama terletak pada belum adanya batasan yang secara tegas mengatur penggunaan hak prosedural ketika tujuannya mengarah pada penundaan yang tidak beralasan. Di samping itu, belum optimalnya sinkronisasi antara putusan pengadilan, pedoman internal aparat penegak hukum, dan pengawasan publik membuka ruang terjadinya manipulasi prosedural. Oleh karena itu, kajian ini akan menilai sejauh mana regulasi yang ada menyediakan mekanisme pencegahan, sanksi, maupun kriteria evaluatif yang operasional untuk mendeteksi dan menolak permohonan praperadilan yang bertujuan memperlambat proses (Mata Elang, 2025).

Urgensi penelitian ini juga berkaitan erat dengan dampak praktik tersebut terhadap prinsip peradilan cepat dan kepastian hukum. Apabila hak-hak prosedural terus digunakan untuk kepentingan penundaan, maka perlindungan yang semestinya dijamin oleh asas due process of law justru dapat melemah karena proses yang berlarut-larut mengurangi efektivitas perlindungan itu sendiri. Dengan memusatkan perhatian pada batas logis perlindungan hak tersangka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan normatif untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pembentuk kebijakan, pengembangan yurisprudensi, serta praktik penegakan hukum (Situmeang, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan logis dari perlindungan hak tersangka agar tidak melenceng menjadi tindakan penyalahgunaan hak (abuse of right) yang berwujud tactical delay. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas regulasi yang ada, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016, dalam menutup celah manipulasi prosedural tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh tersangka.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum yuridis normatif, yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah, peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran (Raharjo, 2021). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016, serta pendekatan kasus (case approach) yang berfokus pada analisis strategi hukum mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP (Yulianto, 2026).

Data penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang mencakup tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 2014). Kedua, bahan hukum sekunder yang diambil dari buku-buku literatur hukum acara pidana serta jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang membahas konsep tactical delay (Pratomo, 2022). Ketiga, bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan artikel berita daring yang kredibel terkait kronologi kasus Setya Novanto. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praperadilan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Tersangka

Praperadilan pada dasarnya merupakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Keberadaan praperadilan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, status tersangka yang diberikan oleh penyidik harus didasarkan pada alat bukti yang cukup dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Firdaus, 2019).

Melalui mekanisme praperadilan, tersangka diberikan kesempatan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Praperadilan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum acara pidana Indonesia karena menjadi salah satu sarana perlindungan bagi masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana. Semakin berkembangnya praktik penegakan hukum, tuntutan terhadap penggunaan praperadilan juga semakin meningkat karena masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa proses penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu, praperadilan tidak hanya dipahami sebagai instrumen prosedural semata, melainkan juga sebagai mekanisme untuk menjamin terlaksananya keadilan dan kepastian hukum (Muntaha).

Jika dianalisis lebih mendalam secara mandiri, urgensi perlindungan hak tersangka melalui praperadilan ini mengalami pergeseran paradigma yang sangat dinamis dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, terutama pasca-perluasan objek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum adanya interpretasi hukum yang progresif, praperadilan seringkali dinilai sebagai "macan kertas" yang sifatnya sangat formalistik. Hakim praperadilan di masa lalu cenderung hanya memeriksa kelengkapan dokumen administratif (seperti ada atau tidaknya surat perintah penangkapan atau penahanan), tanpa berani menyentuh validitas substantif dari alasan di balik tindakan paksa tersebut. Akibatnya, pemenuhan hak asasi tersangka sering kali dikorbankan demi mengejar efisiensi birokrasi penegakan hukum pidana. Selain itu, keberadaan praperadilan merupakan manifestasi dari prinsip due process of law yang menghendaki agar setiap tindakan negara terhadap warga negara dilakukan berdasarkan prosedur yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Prinsip Due Process of Law dalam Eksistensi Praperadilan

Prinsip due process of law merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan negara terhadap warga negara dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum acara pidana, prinsip tersebut berfungsi memberikan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, maupun terpidana dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Konsep due process of law di Indonesia memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Dalam konteks tersebut, praperadilan menjadi salah satu wujud nyata perlindungan hukum bagi tersangka untuk memperoleh proses hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penerapan prinsip due process of law dalam hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlakuan yang adil dan tidak menjadi korban dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dengan menekankan bahwa setiap tindakan yang membatasi kebebasan seseorang harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah serta didukung oleh alat bukti yang memadai. Dalam konteks ini, tersangka tidak boleh dipandang semata-mata sebagai objek penegakan hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, prinsip due process of law menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum (Laksono, 2026).

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan prinsip due process of law masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak jarang pemeriksaan praperadilan hanya berfokus pada aspek formalitas dan kurang memberikan perhatian terhadap substansi pelanggaran hak yang dialami oleh tersangka. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi fungsi praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan menjadikannya sekadar sarana administratif dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih progresif dari aparat penegak hukum maupun hakim agar prinsip due process of law tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur semata, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin tercapainya keadilan substantif dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak individu dalam negara hukum.

3. Fungsi Praperadilan sebagai Mekanisme Checks and Balances

Kedudukan praperadilan dalam sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan bentuk pengawasan horizontal terhadap pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum. Hal tersebut penting mengingat kewenangan penyidik dan penuntut umum yang sangat luas berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak disertai dengan mekanisme kontrol yang efektif. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak secara profesional dan mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh hukum acara pidana.

Keberadaan praperadilan juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip negara hukum (rule of law), persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta supremasi hukum. Dengan demikian, praperadilan tidak dimaksudkan untuk menghambat proses penegakan hukum, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Muntaha).

Namun demikian, efektivitas praperadilan sebagai mekanisme checks and balances masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Perkembangan kewenangan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas ruang lingkup objek

praperadilan sehingga hakim tidak lagi hanya berfokus pada aspek formal semata. Perluasan tersebut pada satu sisi memperkuat perlindungan hak tersangka, tetapi pada sisi lain menimbulkan perdebatan mengenai batas antara pemeriksaan aspek formal dan aspek substansial. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan keseragaman pemahaman dan profesionalitas aparat penegak hukum agar fungsi praperadilan sebagai instrumen pengawasan dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Laksono, 2026).

4. Potensi Tactical Delay dalam Proses Peradilan Pidana

Di samping memiliki fungsi sebagai pelindung hak tersangka, mekanisme praperadilan dalam praktiknya juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai strategi penundaan proses hukum (tactical delay). Penggunaan berbagai upaya hukum yang berulang dapat menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut sehingga menghambat terwujudnya kepastian hukum. Fenomena penundaan berlarut (undue delay) pada dasarnya merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang ditandai dengan tidak terselesaikannya suatu proses hukum dalam waktu yang wajar.

Selain berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum, praktik tactical delay juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Proses hukum yang berlangsung terlalu lama tidak hanya merugikan korban dan masyarakat yang mengharapkan penyelesaian perkara secara cepat, tetapi juga dapat merugikan tersangka itu sendiri karena status hukum yang tidak kunjung memperoleh kepastian. Dalam perspektif hak asasi manusia, penundaan yang tidak wajar (undue delay) merupakan bentuk maladministrasi yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas peradilan yang efektif. Oleh karena itu, setiap bentuk penundaan yang tidak memiliki alasan yang sah harus dihindari agar tujuan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai secara optimal.

Di sisi lain, tidak semua pengajuan praperadilan dapat serta merta dikategorikan sebagai bentuk tactical delay. Praperadilan pada hakikatnya merupakan instrumen yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat untuk membedakan antara penggunaan hak secara sah dengan penggunaan mekanisme hukum yang bertujuan untuk memperlambat proses peradilan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan praperadilan tetap berorientasi pada pencapaian keadilan dan tidak digunakan sebagai sarana yang justru menghambat efektivitas sistem peradilan pidana.

Permasalahan tersebut semakin relevan untuk dikaji dalam perkara-perkara tertentu yang memperoleh perhatian publik, salah satunya dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Setya Novanto, di mana penggunaan mekanisme praperadilan menimbulkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan hak tersangka dan potensi tactical delay dalam proses penegakan hukum.

5. Analisis Kasus Setya Novanto sebagai Manifestasi Tactical Delay

Perkara Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP dapat dilihat sebagai contoh nyata dari praktik tactical delay dalam hukum acara pidana di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017, ia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan permohonannya sempat dikabulkan sehingga status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Dalam konteks ini, praperadilan memang merupakan hak hukum yang sah, namun frekuensi pengajuannya dan dampaknya menunjukkan bahwa mekanisme tersebut juga dapat digunakan untuk menghambat berlanjutnya proses penyidikan (Tambunan, 2020).

Secara teoritis, tactical delay terjadi ketika pihak yang berperkara memanfaatkan instrumen prosedural bukan terutama untuk memperoleh keadilan, melainkan untuk menunda jalannya proses hukum agar penyidikan atau penuntutan kehilangan daya tekan. Dalam perkara Setya Novanto,

pengajuan praperadilan beserta dinamika persidangannya menunjukkan adanya ruang strategis bagi tersangka untuk memanfaatkan celah prosedural yang tersedia dalam KUHAP. Bahkan, penundaan sidang praperadilan pada saat itu memperlihatkan bahwa pemeriksaan dapat bergeser dari pengujian legalitas menjadi sarana manuver taktis yang memengaruhi ritme penegakan hukum (Kumparan, 2017)

Keberhasilan Setya Novanto dalam memperoleh putusan praperadilan yang mengabulkan permohonannya tidak serta merta menghentikan proses hukum secara keseluruhan. KPK kemudian melakukan penyidikan kembali dan menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya dengan melengkapi alat bukti serta memperbaiki aspek prosedural yang sebelumnya dipersoalkan dalam praperadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan praperadilan pada dasarnya hanya menguji aspek formal dari tindakan penyidik dan tidak menyentuh substansi perkara pokok. Namun demikian, proses pengajuan praperadilan yang berulang dan disertai dengan berbagai dinamika persidangan secara faktual telah menyebabkan proses penegakan hukum terhadap perkara korupsi e-KTP mengalami penundaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme praperadilan yang dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka dapat memiliki konsekuensi berupa tertundanya penyelesaian perkara apabila dimanfaatkan secara strategis oleh pihak yang berperkara (Kumparan, 2017).

Di sisi lain, penggunaan praperadilan oleh Setya Novanto tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak (*abuse of rights*). Dalam negara hukum, setiap tersangka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada penggunaan hak praperadilan itu sendiri, melainkan pada bagaimana mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan secara berlebihan sehingga menggeser tujuannya dari sarana perlindungan hak menjadi instrumen untuk memperlambat proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dengan kepentingan negara dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Aziezi, 2016).

Berdasarkan analisis tersebut, perkara Setya Novanto menunjukkan bahwa terdapat ambivalensi fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada satu sisi, praperadilan merupakan instrumen yang penting untuk menjamin terlindunginya hak-hak tersangka dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun pada sisi lain, mekanisme tersebut juga membuka peluang terjadinya *tactical delay* apabila digunakan secara strategis untuk memperlambat proses hukum. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mampu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup dan mekanisme praperadilan, sehingga fungsi perlindungan hak tersangka tetap terjamin tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum. Kejelasan pengaturan tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan instrumen hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, perkara Setya Novanto menunjukkan bahwa terdapat ambivalensi fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada satu sisi, praperadilan merupakan instrumen yang penting untuk menjamin terlindunginya hak-hak tersangka dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun pada sisi lain, mekanisme tersebut juga membuka peluang terjadinya *tactical delay* apabila digunakan secara strategis untuk memperlambat proses hukum. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mampu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup dan mekanisme praperadilan, sehingga fungsi perlindungan hak tersangka tetap terjamin tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum. Kejelasan pengaturan tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

instrumen hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

6. Efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam Menahan Manuver Prosedural

Efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2016 terbatas apabila hanya dipahami sebagai instrumen formal. Dalam perkara Setya Novanto, sangat jelas bahwa telah tersedia pedoman teknis, perdebatan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka namun masih dapat timbul karena persoalan utamanya terletak pada kualitas alat bukti serta kepatuhan prosedural penyidik. Dengan demikian, PERMA memang dapat membantu menata jalannya proses, tetapi tidak secara otomatis menutup seluruh strategi litigasi yang bertujuan memperlambat penanganan perkara (Aryadi, 2019).

Oleh karena itu, kasus Setya Novanto memperlihatkan dua sisi sekaligus. Pertama, praperadilan merupakan hak yang sah bagi tersangka dan bagian dari prinsip *due process of law*. Kedua, dalam perkara yang sarat kepentingan besar, mekanisme tersebut dapat bergeser menjadi sarana tactical delay apabila dimanfaatkan untuk mengulur proses peradilan. Pada titik ini, PERMA Nomor 4 Tahun 2016 berperan membatasi manuver prosedural, tetapi tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi hakim dalam menerapkan batas pemeriksaan serta ketelitian aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan (Aziezi, 2016).

Namun demikian, efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang mengaturnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Kesalahan prosedural dalam penetapan tersangka maupun ketidaklengkapan alat bukti dapat membuka peluang bagi tersangka untuk mengajukan praperadilan, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu permohonan pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas proses penyidikan yang dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang sepenuhnya mampu menghilangkan potensi tactical delay, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempersempit ruang terjadinya manuver prosedural dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks tersebut, profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor yang sama pentingnya dengan keberadaan regulasi itu sendiri (Aryadi, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan dua pokok kesimpulan. Pertama, garis pemisah yang rasional antara perlindungan hak asasi tersangka dan penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) dalam mekanisme praperadilan terletak pada terpenuhinya unsur iktikad baik (*good faith*) dan ketaatan terhadap objektivitas formalitas administratif. Praktik tactical delay yang tampak dalam strategi litigasi defensif Setya Novanto memperlihatkan bahwa perluasan objek praperadilan berpotensi bergeser menjadi sarana untuk mengulur waktu dan menghambat jalannya proses peradilan (*obstruction of justice*), sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Kedua, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 secara normatif cukup efektif dalam menata praktik praperadilan dengan membatasi kewenangan hakim hanya pada penilaian atas aspek formalitas administratif dan melarang pengujian terhadap materi pokok perkara. Namun demikian, efektivitas regulasi ini dalam praktik masih bersifat relatif karena belum sepenuhnya menutup ruang manuver litigasi yang bernuansa taktis. Derajat keberhasilan PERMA tersebut dalam menekan potensi penundaan perkara yang tidak wajar (*undue delay*) sangat ditentukan oleh sikap progresif hakim praperadilan dalam menilai motif permohonan, serta profesionalisme penyidik dalam meminimalkan kesalahan prosedural sejak tahap penyidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan paper ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta ruang diskusi yang hangat dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Universitas Sahid, khususnya Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memfasilitasi penulis dengan ekosistem akademik yang mendukung untuk terus bertumbuh dan meneliti. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pembimbing serta seluruh jajaran pengajar yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik membangun, arahan, dan wawasan berharga dalam mempertajam analisis yuridis penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengapresiasi keluarga dan rekan-rekan sesama mahasiswa atas dukungan moral, motivasi, serta diskusi produktif yang menjaga semangat penulis hingga paper ini dapat rampung. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum acara pidana dan praktik penegakan hukum yang lebih adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadi, G. (2019). *Pertimbangan Hakim Praperadilan Dalam Pengujian Keputusan Penegak Hukum Kasus Korupsi, Studi Terhadap Kasus Budi Gunawan Dan Setya Novanto*. Universitas Atma Jaya.
- Firdaus, F. (2019). Analisis Ketentuan Masa Waktu Penyidikan Terkait Dengan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana. *Tadulako Master Law Journal*, 3(3), 223-238.
- GM, I. G. N. B. G. (2025). *Upaya Hukum Kejaksaan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Kejaksaan Untuk Segera Melimpahkan Perkara Ke Persidangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 3/Pid. Pra/2018/Pn Pso Tanggal 20 September 2018)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
- Kumpanan. (2017). *Penundaan Sidang Praperadilan Setya Novanto Adalah Strategi KPK*. <https://Kumpara.Com/Kumparannews/Penundaan-Sidang-Praperadilan-Setya-Novanto-Adalah-Strategi-Kpkn> Diakses Pada 18 Juni 2026.
- Laksono, A. S. (2026). Prinsip Due Process Of Law Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Terhadap Eksistensi Praperadilan. *Ensiklopedia Of Journal*, 8(2).
- LBH Mata Elang. (2026). *Transformasi Praperadilan 2026: Membedah 7 Pembaruan Krusial Dalam KUHAP Baru UU No. 20 Tahun 2025*. Mata Elang. <https://Www.Mataelang.Org/2026/03/Transformasi-Praperadilan-2026-Membedah-7-Pembaruan.Html> Diakses Pada 18 Juni 2026.
- Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 28-37.
- Linda Juliawanti. (2017). *Pakar Hukum Sebut Setya Novanto Sedang Mengulur Waktu*. IDN Times. <https://Www.Idntimes.Com/News/Indonesia/Pakar-Hukum-Sebut-Setya-Novanto-Sedang-Mengulur-Waktu-00-Jccll-Drhx07> Diakses Pada 20 Juni 2026
- Muntaha, M. (2017). *Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(3), 461-473.
- Pratomo, A. Y. (2021). *Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Kejaksaan Negeri Wonogiri* (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Prawira, M. R. Y. (2025). *Penundaan Berlarut (Undue Delay) Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghalang-Halangan Dan Kekerasan Kepada Kerja Pers: Sebuah Tinjauan Kritis: Penundaan Berlarut (Undue Delay) Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghalang-*

Halangan Dan Kekerasan Kepada Kerja Pers: Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 15(2), 264-278.

Situmeang, S. M. T. (2017). Penahanan Tersangka: Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana (Edisi Revisi). Logos Publishing.
<https://Elibrary.Unikom.Ac.Id/Id/Eprint/4448/7/Buku%20Penahanan%20Tersangka%20edisi%20revisi.Pdf>

Tambunan, Y. P. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Berdasarkan Pasal 77 Kuhap (Studi Kasus: Setya Novanto). Jurnal Fatwa Hukum, 3(1).